



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## **PUTUSAN** **Nomor 53-K/PM.III-12/AL/IV/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Bayu Febiyanto
Pangkat / NRP	: Kopda Mar/107852.
Jabatan	: Anggota Yonif 3 Mar.
Kesatuan	: Yonif 3 Mar.
Tempat / tanggal lahir	: Surabaya, 21 Agustus 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. H. Syukur Rt. 25 Rw. 11 Dsn. Bono Ds. Sedati Geda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-27/I-1/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Bayu Febiyanto, Kopda Mar NRP 107852.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 2 Mar Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /45/K/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 53-K / PM.III-12 / AL / IV / 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.III-12/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 53-K / PM.III-12 / AL / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 53K / PM.III-12 / AL / IV / 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan surat panggilan Oditur Militer III-11 Surabaya yang telah memanggil secara sah terhadap Terdakwa, sesuai dengan surat dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/412/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Panggilan Menghadap Persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 3 Mar Nomor B/145/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang menerangkan Terdakwa tidak bisa dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh karena yang bersangkutan saat ini sedang menjalani Penahanan Sementara di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya karena menyerahkan diri terhitung mulai tanggal 28 April 2020.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa atas nama Bayu Febiyanto, Kopda Mar NRP 107852 sejak semula tidak dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa menyerahkan diri sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dilaksanakan secara Inabsensia.

Menimbang : Bahwa untuk kelengkapan berkas dan penyelesaian Perkara Terdakwa perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.III-12/AL/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer memohon Terdakwa untuk dapat dihadirkan dipersidangan yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menerima hak penuntutan Oditur Militer tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 124 ayat (4) *Juncto* Pasal 143 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N :

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu Bayu Febiyanto, Kopda Mar NRP 107852 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa Bayu Febiyanto, Kopda Mar NRP 107852 kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, untuk dilengkapi dengan berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.III-12/AL/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 06 Mei 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Moh Fauzan, S.A.g, Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Moh Fauzan, S.A.g.  
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Moh Fauzan, S.A.g.  
Peltu NRP 21960346110176

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 53-K/PM.III-12/AL/IV/2020